




SYARAT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



1. Pemohon informasi publik dan dokumentasi, sebagai berikut :
 - Perseorangan
 - Kelompok masyarakat
 - Lembaga swadaya masyarakat
 - Organisasi masyarakat
 - Partai politik ; atau
 - Badan publik lainnya
2. Persyaratan pemohon informasi publik, sebagai berikut :
 - Mencantumkan identitas yang jelas
 - Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas
 - Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan ; dan
 - Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi



Ttd

Ka. Dinas P3AP2 dan KB